

## BAB IV

### REINTERPRETASI ZAKAT PERTANIAN MENURUT TEORI *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian adalah salah satu jenis zakat *maal*, obyeknya meliputi hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain.<sup>62</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat (*az-zakah*), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutanya dengan memakai kata-kata yang bersinonim denganya, yaitu sadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan sangat penting.<sup>63</sup>

Dari 32 kata zakat yang terdapat didalam Al-Qur'an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini member isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan dengan tuhan, sedangkan zakat perwujudan dengan Allah dan sesame manusia.<sup>64</sup>

Sumber hukum zakat pertanian disyari'atkan dalam Al-Qur'an, Sunnah.

Diantaranya dasar tersebut :

---

<sup>62</sup> Rina dan Syuhada, *Dakwah Ulama' Tentang Zakat Pertanian Di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala*, Jurnal hal.33

<sup>63</sup> Abdurrachman, *Zakat ( Dalam Dimensi...* , Hal.43

<sup>64</sup> *Ibid.*, Hal.43

## 1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>65</sup>

Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan sini adalah shadaqah, demikian dikatakan Ibnu Abbas: “yaitu sebgaiian harta kekayaan yang baik-baik yang telah dianugrahan melalui usaha mereka”.<sup>66</sup>

Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan: “mereka diperintahkan untuk menginfakan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga”. Dan dia melarang hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah maksud dengan *hal yang buruk* (dalam ayat ini). Karena sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-

<sup>65</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), Hal.403

<sup>66</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), Jilid III, Hal.534

baik. Oleh karena itu Dia berfirman “*dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk*” maksudnya sengaja memberikan yang buruk-buruk. “*lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya*”. Maksudnya, seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah Ta’ala apa-apa yang kalian tidak sukai.<sup>67</sup>

Ibnu Jarir RA, meriwayatkan dari Al-Barra’ bin Azib mengenai firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya*”. Ia (al-Barra’) mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Pada hari pemetikan pohon kurma, orang-orang Anshar mengeluarkan *busrun* (kurma mengkal), lalu menggantungkannya pada tali diantara tiang masjid Rasulullah SAW sehingga dimakan oleh fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang diantara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukannya ke dalam beberapa tandan kurma *busrun*, ia mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Lalu Allah SWT menurunkan ayat yang berkenaan dengan orang yang mengerjakan hal

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, Hal.534

tersebut, “*dan janganlah kamu memilih hal yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya*”.<sup>68</sup>

Dan firmanya, “*dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji*”, maksudnya meskipun Allah SWT memerintahkan kalian bersedekah dengan yang baik-baik, namun Allah maha kaya dan tidak membutuhkan hal tersebut, perintah itu tidak lain hanyalah untuk menyamakan antara orang kaya dan orang miskin.<sup>69</sup>

Kalau ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang motivasi memberi nafkah, baik tulus maupun tidak tulus, maka ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Yang pertama digaris bawahinya adalah bahwa yang dinafkahkan hendaknya *yang baik-baik*. Tetapi tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Ada yang berbentuk wajib adajuga yang berbentuk anjuran. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah *dari hasil usaha kamu* dan dari *apa yang kami* yakni Allah *keluarkan dari bumi*.<sup>70</sup>

Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dengan keanekaan ragamnya. Semuanya dicakup oleh ayat ini, dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Demiakan juga *yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, yakni hasil pertanian.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hal.534-535

<sup>69</sup> *Ibid.*, Hal.535

<sup>70</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), volume.1 Hal.576

Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati, termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konteks zakat. Demikian juga hasil pertanian seperti cengkeh, lada, buah-buahan, dan lain-lain, semuanya mencakup oleh makna kalimat *yang kami keluarkan dari bumi*.<sup>71</sup>

Sekali lagi, pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja *memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya*. Ini bukan berarti yang dinafkahkan haruslah yang terbaik. Memang yang demikian itu amat terpuji, tetapi bukan berarti jika bukan yang terbaik maka pemberian dinilai sia-sia. Nabi SAW, bahkan berpesan kepada sahabat beliau Muadz ibn Jabal ra, yang beliau diutus ke Yaman, agar dalam memungut zakat menghindari harta terbaik kaum muslimin. Yang dilarang dalam ayat ini adalah yang dengan sengaja mengumpulkan yang buruk kemudian menyedekahkannya.<sup>72</sup>

Selanjutnya, ayat ini mengingatkan para pemberi nafkah agar menempatkan diri pada tempat orang yang menerima, bukankah *kaum sendiri tidak mau mengambil yang buruk-buruk itu, melainkan dengan memicingkan mata?* Akhir ayat ini mengingatkan bahwa *Allah maha kaya*. Dia tidak butuh makhluknya. Allah dapat member mereka secara

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, Hal. 576-577

<sup>72</sup>*Ibid.*, Hal.577

langsung. Perintahnya kepada manusia, agar member nafkah kepada yang butuh, bukan karena untuk kepentingan dan kemashlahatan si pemberi. Namun demikian, *Dia maha terpuji*, antara lain karena Dia member ganjaran terhadap hamba-hambanya yang bersedekah.<sup>73</sup>

*Asbaabun Nuzul* dari ayat tersebut, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, dan Hakim dan Sahl bin Hanif, berkata: orang-orang sengaja memilih buah-buahan mereka yang jelek yang mereka keluarkan untuk sedekah, maka turunlah ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 267.<sup>74</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا  
تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang beranjang-anjang dan yang tidak beranjang-anjang, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*<sup>75</sup>

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hal.577

<sup>74</sup> Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Surat Al-An'am*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Jilid I, Hal.214

<sup>75</sup> Al-Qur'an, Surat Al-An'am; 141

Allah ta'ala berfirman guna menjelaskan bahwa Dialah pencipta segala perkara, tanaman, buah-buahan, dan ternak yang dikelola oleh kaum musyrikin itu menurut aneka pandangan yang salah, dibagi-bagi, dan dipilah-pilah sehingga ada makanan yang haram dan ada makanan yang halal. Allah ta'ala berfirman, *“Dan Dialah menjadikan kebun-kebun yang beranjang-anjang dan yang tidak beranjang-anjang”*. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: *Ma'ruusyaat* berarti ditinggikan. Atha' meriwayatkan dari Ibnu Abbas: *Ma'ruusyaat* berarti pohon anggur yang diberi anjang-anjang. *Ghair ma'ruusyaat* berarti pohon anggur yang tidak diberi anjang-anjang. Firman Allah, *“yang serupa dan tidak serupa”* Ibnu Jureij menafsirkan: yang serupa penampilan namun rasa buahnya berbeda. Firman Allah *“apabila dia berbuah maka makanlah buahnya”*, berupa kurma dan anggur yang belum dikeringkan. Firman Allah *“berikanlah haknya pada saat memanenya”* Ibnu Jarir menafsirkan: sebagian ulama' mengatakan bahwa maksudnya zakat fardhu. Penafsiran demikian diriwayatkan pula dari Annas bin Malik dan Ibnu Abbas.<sup>76</sup>

Hasan Basri berkata: pemberian itu berupa sedekah biji-bijian dan buah-buahan. Ulama' lain mengatakan: pemberian itu merupakan hak selain zakat. Sehubungan dengan firman Allah ta'ala, *“berikanlah haknya pada saat memanenya”* diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata: Adalah para sahabat memberikan suatu pemberian yang non zakat pada

---

<sup>76</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Jilid II, Hal.299

saat panen. Demikianlah pula dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Abdul Malik bin Abi Salman, dari Atha' bin Abi Rabah, dia berkata: memberikan sesuatu seikhlasnya pada seseorang yang ada pada saat panen, namun bukan zakat. Hal ini senada dikemukakan pula oleh sekelompok tabi'in dan yang lainnya. Ulama' lain mengatakan: Semula pemberian ini wajib, kemudian dinasakh oleh Allah dengan kadar pemberian 1/10 atau 1/5. Demikian diceritakan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Hanifah, Ibrahim An-Nukha'i, Al-Hasan, As-Sadi, dan dipilih oleh Ibnu Jarir. Saya berpendapat bahwa pandangan yang menyatakan pemberian ini dinasakh masih perlu dipikirkan lebih lanjut karena sebelumnya merupakan perkara yang murni wajib kemudian dirinci penjelasannya, dijelaskan kadar yang dikeluarkannya, dan kuantitasnya. Para ulama' mengatakan bahwa hal ini berlaku pada tahun ke-8 Hijriah.<sup>77</sup> Sesungguhnya Allah mencela orang-orang yang panen namun tidak bersedekah, sebagaimana hal itu dikisahkan Allah ihwal ahli surge, *"...ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya dipagi hari, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin... Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui"*.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Pendapat yang shahih mengenai ayat ini bahwa hukum ayat ini terjadi sebelum hukum zakat. Setelah zakat difardhukan, maka Rasulullah menetapkan pada gandum, Sya'ir, kurma, dan anggur. Menurut satu riwayat, termasuk jagung. Adalah boleh-boleh saja untuk memberikan makanan, misalnya segenggam atau lebih, yang dihasilkan dari pertanian sebagai sedekah.

<sup>78</sup>Al-Qur'an Surat Al-Qalam: 17-33



Firman Allah SWT, *“dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*. Banyak sekali penafsiran atas ayat ini, kemudian Ibnu Jari memilih Tafsiran Atha' yang mengatakan: sesungguhnya Allah melarang berlebih-lebihan dalam segala perkara. Tidak diragukan lagi bahwa penafsiran ini benar. Namun kalau dilihat dari lahiriyah susunan ayat yang berbunyi, *“bila ia berbuah, maka makanlah buahnya dan berikanlah hak haknya pada saat memanenya, dan jangan berlebih-lebihan”*. Yakni, janganlah makan secara berlebih-lebihan karena dapat membahayakan kesehatan.<sup>79</sup>

Setelah menguraikan kesesatan kaum musyrikin secara umum, maka melalui ayat ini dan ayat-ayat berikut, Allah SWT menjelaskan secara rincikesesatan itu dengan pembuktian melalui nalar dalam empat ayat berikut, (ayat 141-144)dilanjutkan dengan dalil berdasarkan wahyu, yaitu ayat 145 demikian Thabathaba'I menghubungkan ayat-ayat ini. Al-Biqa'i menilai bahwa ayat ini kembali pada pokok masalah menjadi surah ini, yaitu pembuktian tentang kekuasaan Allah SWT, dan keniscayaan hari kemudian, maka untuk melalui ayat ini Allah SWT menguraikan kekuasaanya yang tidak tertandingi.<sup>80</sup>

Sayyid Quthub juga menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu yakni firman-Nya pada ayat 136 surah ini: *“Dan mereka menjadikan bagi Allah dari apa yang telah Dia ciptakan satu bagian dari tanaman*

---

<sup>79</sup> Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir...*, Hal.301

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007), volume.IV Hal. 313

*dan ternak*”. Ayat ini menurutnya, kembali kesana untuk mengingatkan mereka kepada sumber yang menciptakan tanaman dan ternak yang mereka bagi dan perlakuan secara tidak benar itu. Mereka dikecam karena melakukan pembagian demikian, yakni sebagian buat Allah dan sebagian buat berhala, bahkan tidak hanya sampai disana, mereka mengambil lagi apa yang tadinya mereka jadikan milik Allah, padahal sesungguhnya semua ternak dan tanaman, bahkan semua wujud adalah milik Allah. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub.<sup>81</sup>

Thahir Ibn ‘Asyur menilai bahwa kata *dan* pada awal ayat diatas yang berfungsi menggabung dan menghubungkan ayat ini dengan ayat lalu, berhubungan dengan firman-Nya: *wa harramuu ma razaqahum Allah (dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka.* Menurutnya, ayat ini mengingatkan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah SWT. kepada manusia melalui apa yang diciptakan-Nya dibumi untuk kemashlahatan mereka. Sesudah kecaman terhadap aneka tindakan kaum musyrikin atas nikmat-nikmat Allah serta kritik pedas akibat kepicikan mereka yang telah mengharamkan atas diri mereka sebagian dari nikmat itu, maka ayat ini menggabung dan menghubungkan uraian yang lalu, dengan menyebut nikmat-Nya, kiranya mereka sadar dan insaf atas kesesatan mereka. Karena itu lanjut Ibn ‘Asyur diulangi dalam ayat ini sebagian besar apa yang telah disebutkan pada ayat yang lalu, yakni ayat 99 surah ini menyatakan: *“Dan Dialah yang telah yang telah*

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, Hal. 313-314

*menurunkan air dari langit, lalu kami mengeluarkan dosebabkan olehnya segala macam tumbuh-tumbuhan, lalu kami keluarkan darinya tanaman yang menghijau, kami keluarkan darinya butir yang saling bertumpuk dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonya berbuah dan kematangannya.” Dan karena tujuan ayat 99 itu adalah untuk membuktikan bahwa Allah adalah penciptanya, tanpa sekutu bagi-Nya, maka ia ditutup dengan: ”*Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman*”.<sup>82</sup>*

Adapun tujuan ayat 141 ini adalah untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah serta untuk melarang segala yang mengantar kepada melupakan nikmat-nikmat-Nya. Karena itu ayat yang lalu (ayat 99) ditutup dengan menyatakan: ”*perhatikanlahlah buahnya diwaktu pohonya berbuah, dan perhaikan juga kematangannya, sedangkan diayat 141 menyatakan: “Makanlah dari buahnya bila ia berbuah”*. Sangat jelas hubungan erat ayat ini dengan ayat-ayat lalu, sehingga pendapat manapun yang anda pilih atauyang anda temukan, ayat ini berpesan, bahwa *Dan Dialah* tidak selain-Nya yang menjadikan dari tiada, kebun-kebun anggur atau kainya yang berjunjung, yakni yang disanggah tiang dan yang tidak berjunjung. Hanya Allah juga menciptakan pohon kurma, dan tanaman-tanaman dalam keadaan yang bermacam-macam rasa bentuk dan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*,Hal.314

aromanya. Allah jugalah yang menciptakan buah-buahan seperti *zaitun dan delima yang serupa* dalam beberapa segi seperti bentuk dan warnanya, *dan tidak serupa* dalam beberapa segi yang lain seperti rasanya, padahal semua tumbuh di atas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama. *Makanlah sebagian buahnya* yang bermacam-macam itu *bila ia berbuah, dan tunaikanlah* dari sebagian yang lain *haknyalah* memetik hasilnya dengan bersedekah kepada yang membutuhkan *dan janganlah kamu berlebih-lebihan* dalam segala hal, yakni jangan menggunakan sesuatu, atau member maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya. *Sesungguhnya Allah tidak menyukai*, yakni tidak merestui dan melimpahkan anugerah kepada *orang-orang yang berlebih* dalam segala hal, karena tidak ada kebajikan dalam pemborosan walau dalam kebajikan.<sup>83</sup>

Untuk memahami sebagian kandungan ayat di atas rujuklah ke uraian tafsir ayat 99 surah ini. Perintah dalam firman-Nya: *Makanlah sebagian buahnya bila ia berbuah*, bermakna izin memakanya, bukan anjuran apalagi sebuah kewajiban. Sedang kata *idza/bila* yang mengandung makna *waktu*, disamping menunjukkan bahwa buah tersebut tidak selalu ada sepanjang tahun, juga untuk mengisyaratkan bolehnyamakan buah itu sebelum ditunaikan haknya. Ayat ini menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang harus dimiliki seseorang. Hak itu merupakan kewajiban bagi pemilik harta. Ini

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Hal.314-315

menunjukkan keniscayaan sosial bagi harta benda. Sementara ulama berpendapat bahwa penggalan ayat diatas menunjukkan kewajiban menunaikan zakat. Pendapat ini disanggah oleh ulama lain dengan alasan bahwa ayat, bahkan surah ini turun di Makkah sebelum Nabi saw hijrah ke Madinah, sedang zakat baru diwajibkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Thahir Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan pada masa awal Islam, berdekatan masanya dengan kewajiban shalat, karena itu zakat sering kali dirangkaikan penyebutanya dengan shalat. Disamping itu sekian banyak ayat yang turun di Makkah sebelum Nabi berhijrah yang menyebut zakat, seperti QS. Al-Muzammil dan Al-Bayyinah, yang keduanya merupakan wahyu-wahyu pertama yang diterima Nabi SAW. Disisi lain masih menurut Ibnu 'Asyur kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung fakir miskin dari kalangan kaum muslimin yang ketika itu cukup banyak, karena yang memeluk Islam seringkali diusir oleh keluarganya atau tuan-tuan mereka, tanpa diberi hak-haknya. Bahwa perintah memungut zakat dalam firman-Nya: *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu memb-ersihkan dan mensucikan mereka”* (QS. At-Taubah [9]: 103), perintah ini boleh dalam konteks menyebut kadarnya, atau berfungsi menguatkan perintah-perintah sebelumnya, ketika kaum muslimin telah berada di Madinah dan bebas dari gangguan masyarakat Makkah, atau

boleh jadi juga ia merupakan perintah untuk mengambilnya dari orang-orang munafik. Demikian Ibn ‘Asyur.<sup>84</sup>

Hemat penulis, perbedaan itu tidak harus dipertentangkan, apalagi bila dikatakan bahwa ayat At-Taubah di atas, berkaitan penentuan kadar zakat. Karena para ulama’ fiqh ketika menyebut kata *zakat*, memahaminya dalam arti kewajiban mengeluarkan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu, termasuk kita menyangkut waktu, jenis, dan kadar yang wajib dikeluarkan. Adapun adanya anjuran atau kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk yang membutuhkan, tetapi tanpa menetapkan kadar yang wajib dikeluarkan. Adapun adanya anjuran atau kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk yang membutuhkan, tapi tanpa menetapkan kadar zakat dan wajtnya maka ulama fiqh tidak menamainya zakat, walau hal tersebut tidak mereka tolak sebagai perintah Allah sejak dini ketika Nabi SAW masih berada di Mekkah.<sup>85</sup>

Kata *hashaad* (memetik) dijadikan sebagai waktu penunaian kewajiban atau tuntutan member kepada orang lain, karena biasanya memetik hasil tanaman, bertujuan untuk menghimpun dan menyisihkannya untuk masa datang atau untuk menjualnya. Alhasil, pemetikan bukan bertujuan memenuhi kepentingan mendesak untuk dimakan oleh pemilik dan keluarganya pada hari-hari terjadinya pemetikan itu. Penyisihan tersebut adalah indicator adanya kelebihan pemilik, dan dari sini lahir

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, Hal. 315-316

<sup>85</sup> *Ibid.*, Hal.316

kewajiban atau anjuran menyisihkan sebagian untuk orang lain. Disisi lain, panen tersebut merupakan bukti konkret adanya kelebihan bagi pemilik. Dahulu mayoritas ulama membatasi jenis-jenis tertentu tumbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati. Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya yang dapat disimpan dan yang merupakan bahan makanan pokok. Imam Syafi’I dalam hal ini berpendapat serupa dan menambah satu syarat, yaitu *kering*, karena buah zaitun menurutnya tidak wajib dizakati. “*sayur mayor tidak wajib dizakati*”. Demikian Al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat ini.<sup>86</sup>

Pendapat tersebut tidak lagi relevan dewasa ini, karena sekian banyak jenis tumbuhan yang tidak dikenal oleh masyarakat Nabi SAW ketika turunya Al-Qur’an, atau tidak produktif ketika itu, tetapi sekarang sudah merupakan komoditi yang sangat potensial serta menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Jika demikian itu tidak dizakati, maka akan kabur bahkan sirna unsure keadilan yang didambakan ajaran Islam. Dalam hal ini jika kita berkata bahwa ayat diatas merupakan perintah berzakat, maka itu berarti bahwa paling tidak, jenis tumbuhan-tumbuhan yang disebutkan termasuk yang wajib dizakati. Pendapat ini dianaut oleh Abu Hanifah, bahkan menurut beliau segala hasil bumi apapun jenisnya harus dizakati, setelah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,Hal.316

<sup>87</sup> *Ibid.*,Hal.317

Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141 ini memiliki *asababaun nuzul*, Ibnu Jarir telah mengetengahkan melalui Abul Aliyah yang telah mengatakan bahwa mereka (kaum muslimin) memberikan hasil sesuatu dari hasil perkebunanya kecuali hanya zakat, sesudah itu lau mereka berfoya-foya dengan selebihnya, kemudian turunlah ayat ini. Dan telah diketengahkan oleh Ibnu Juraij bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Tsabit Ibnu Qais ibnu Syimas yang menebang pohon kurma miliknya, kemudian ia bagi-bagikan buahnya hingga sore hari, sesudah itu ia tidak lagi memiliki buah kurma.<sup>88</sup>

## 2. Hadits

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَهَيْثِمِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا  
الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَابِي أَوْ النَّضْحُ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada Kami (Harun bin Sa'id bin Al Haitsam Al Aili), telah menceritakan kepada Kami (Abdullah bin Wahb), telah mengabarkan kepadaku (Yunus bin Yazid) dari (Ibnu Syihab) dari (Salim bin Abdullah) dari (ayahnya), ia berkata; Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pertanian yang diairi hujan, sungai dan mata air atau dibiarkan begitu saja maka zakatnya adalah*

<sup>88</sup> Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain...*, Hal.620



sepersepuluh, dan pertanian yang diairi dengan menggunakan alat pengairan atau dengan ember maka zakatnya seperdua puluh.<sup>89</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي  
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ وَفِيمَا سَقِي  
بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Al Hasan) telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin Abu Maryam) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb) telah menceritakan kepadaku (Yunus) dari (Ibnu Syihab) dari (Salim) dari (ayahnya) dari Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam bahwasannya beliau menetapkan hasil bumi yang diairi oleh air hujan dan mata air atau pohon kurma yang tumbuh dengan air hujan yang menggenang, zakatnya sepersepuluh. Adapun yang diairi sendiri dengan alat maka zakatnya seper dua puluh." Abu 'Isa berkata, Ini merupakan hadits hasan shahih.<sup>90</sup>

## B. Menentukan Zakat Secara Taksiran

Rasullah memberikan contoh penentuan besar nisab dan zakat kurmadan anggur secara *kharsh* (taksiran), tidak berdasarkan takaran dan beratnya. Dari segi bahasa arti dari *kharsh* adalah “menaksir” dan “memperkirakan”, yaitu penaksiran yang dilakukan oleh seorang ahli yang berpengalaman dan jujur.

---

<sup>89</sup> Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), Hal.277

<sup>90</sup> Al-Imam Al-Hafidz Abi Isa Muhammad, *Al-Jami' Al-Kabir...*, Hal.24-25

Prakteknya adalah apabila buah sudah tua, maka orang itu menaksir banyak kurma dan angguru kemudian memperkirakan beberapa kurma dan anggur jadinya. Dengan demikian dapat diketahui berapa besar zakatnya, dan segera setelah kurma kering zakatnya dapat langsung dikeluarkan.<sup>91</sup>

Manfaat penaksiran ini adalah bahwa kedua belah pihak, yaitu pemilik dan yang berhak, dapat dijaga haknya. Pemilik mempunyai hak penuh dalam memperlakukan kekayaannya itu asalakan zakat dapat terjamin pembayarannya, sedangkan *amil* sebagai wakil mereka yang berhak dapat mengetahui berapa besar yang harus dikeluarkan dan menagihnya.<sup>92</sup>

Khatabi mengatakan bahwa maksud dan manfaat penafsiran itu adalah bahwa fakir miskin itu merupakan rekan pemilik dalam pemilikan buahan itu. Bila pemilik dikurangi haknya memperlakukan miliknya menurut yang dikehendaknya sampai buah itu kering, maka hal itu berarti sewenang-wenang terhadapnya dan akibatnya ia kemungkinan besar akan mengganggu hak fakir miskin itu, oleh karena masing-masing tidak saling percaya-mempercayai lagi. Oleh karena itulah syari'at mengeluarkan ketentuan ini, supaya pemilik diuntungkan dan hak orang fakir miskin tidak terancam. Penaksiran itu dilakukan pada saat buah sudah mulai tua, sebelum bisa dikonsumsi, semata-mata untuk tujuan supaya besar zakat bisa diketahui untuk dikeluarkan berupa kurma atau anggur yang sudah jadi.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Penerbit Litera Antar Nusa dan Penerbit Mizan, 1999), Hal.359

<sup>92</sup> *Ibid.*, Hal.359

<sup>93</sup> *Ibid.*, Hal,359

Mereka yang berpendapat tentang sahnya sistem penaksiran itu adalah Umar bin Khatab, Sahal bin Abu Husma, Marwan, Qasim bin Muhammad, Hasan, ‘Atha, Zuhri, Umar bin Dinar, kemudian Malik, Syafi’I, Abu Daud, Abu Tsaur, dan banyak ulama’ lainnya. Tetapi Abu Hanifah menolak hal itu, karena penaksiran seperti itu menurut dia hanyalah duga’an yang tidak bisa dijadikan landasan hukum, yang hukumnya dengan undian. Tetapi *jumhur* ulama’ mengemukakan hadits berikut :

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Musaiyib dari Itab Bin Asid,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثَمَارَهُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi dan Zubair bin Bakkar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih At Tammar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Attab bin Usaid berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang.*<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Abu Abdullah , *Sunan Abi Majah...*, Hal.316-317

2. Dari Said bin Musaiyib, dalam satu riwayat lain,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ  
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيئًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاتُ النَّخْلِ  
تَمْرًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ التَّمَّارِ  
عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا

Artinya: Telah menjelaskan kepada Kami Abdul Aziz bin As Sari An Naqith, telah menjelaskan kepada Kami Bisyr bin Manshur dari Abdurrahman bin Ishaq dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Attab bin Usaid, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi diminta untuk memperkirakan jumlah yang diminta dan jumlah zakatnya diambil dalam bentuk kismis yang dikeluarkan pohon kurma diambil zakatnya dalam bentuk kurma. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishak Al Musayyabi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi ' dari Muhammad bin Sholih di Tammar dari Ibnu Syihab dengan sanad dan maknanya. Abu daud berkata Sa'id tidak mendengar dari 'Atab sedikit pun.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*..., Hal.278

rasulullah memerintahkan agar anggur juga ditaksir zakatnya seperti kurma, dan zakat yang dikeluarkan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi.<sup>96</sup>

3. Dari Sahl bin Abu Husma

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَّارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَمَةَ قَالَ أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَخَذُوا وَدَعُوا الثُّلثَ فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلثَ شَكَكَ شُعْبَةُ فَدَعُوا الرَّبْعَ خَرَصْتُمْ

*Artinya: Telah melaporkan kepada kami Muhammad bin Basysyar dia berkata; Telah berbicara kepada kami Yahya bin Sa'id dan Muhammad bin Ja'far mereka berdua berkata; Telah berbicara kepada kami Syu'bah dia berkata; Aku mendengar Khubaib bin 'Abdurrahman berbicara dari 'Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar dia berkata; Sahl bin Abu Hatsmah datang kepada kami, sedangkan kami berada di pasar, lalu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu mengambil buah yang masih berada di atas pohon dengan taksiran, maka ambillah dan sisakanlah sepertiganya. Jika kamu tidak memilih sepertiganya -Syu'bah silahkan ragu- maka tolong lah seperempatnya."<sup>97</sup>*

<sup>96</sup> Diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmuzi, dan Ibnu Majah. Hadits ini terputus sanadnya oleh karena Said bin Musaiyib tidak bertemu dengan Itab. Hadits itu adalah mursal tetapi diperkuat oleh beberapa hadits dan praktek para sahabat dan banyak ulama' lainnya, menurut yang diutarakan Nawawi.

<sup>97</sup> Ahmad ibn Syu'aib Al-Khurasany, *Sunan An-Nasa'i*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), Hal 388

Menurut khattabi dalam *Ma'alim as-sunan*, hadits itu menegaskan sistem penafsiran itu sah dan boleh dipraktikkan, dan hal itu merupakan pendapat mayoritas ulama'. Terkecuali sya'bi yang dilaporkan berpendapat sistem penaksiran itu hukumnya bid'ah. Mu'tazilah menolak sistem penaksiran ini dengan mengatakan bahwa tindakan penaksiran itu hanyalah merupakan tindakan menakut-nakuti petani agar mereka tidak berbohong, tetapi tidak bisa dijadikan hukum. Hal itu oleh karena tindakan itu hanyalah pendugaan yang tidak mungkin benar, dan hanya diperbolehkan sebelum riba dan undian dilarang.<sup>98</sup>

Khattabi membantah pendapat itu, "*penaksiran itu sah, pengahraman riba, perjudian, dan undian itu datang terlebih dahulu, sedangkan praktek penaksiran tetap dijalankan oleh Nabi SAW*". Sepanjang hidup beliau, dan dipraktikkan pula oleh Abu Bakar dan Umar dalam masa pemerintahan mereka, serta disetujui oleh kebanyakan sahabat dan ditentang oleh seseorang pun. Pendapat yang mengatakan tindakan itu hanyalah dugaan yang tidak tepat adalah dugaan yang tidak benar. Tindakan itu adalah usaha untuk mengetahui jumlah buahan yang sebenarnya. Usaha untuk mengetahui secara taksiran itu merupakan salah satu bentuk perhitungan dan pengukuran, sama halnya dengan peliteran dan penimbangan, sekalipun yang terakhir ini lebih tepat. Tindakan itu dibenarkan sesuai dengan dibenarkannya mengeluarkan satu hukum dengan melakukan jihad karena nash tentang hal itu tidak ada. Memang tindakan itu tidak terlepas dari sebuah kekeliruan, tetapi hakitnya sama dengan tindakan menyelesaikan satu

---

<sup>98</sup> Yusuf, *Hukum Zakat...*, Hal.361

persoalan melalui ijtihad dan penyelesaian secara konkrit seperti itu banyak diberikan kebebasan yang tidak dibantah oleh seorangpun ulama'.<sup>99</sup>

Waktu penaksiran dilakukan pada saat buah sudah tua, sesuai dengan kata Aisyah dalam hadits berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ  
يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada Kami Hajjaj dari Ibnu Juraij, ia berkata; aku diberi kabar dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa ia menyebutkan perkara Khaibar dan berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang-orang Yahudi, kemudian ia memperkirakan kurma yang ada dipohon, ketika telah matang sebelum dimakan sebagian darinya.*<sup>100</sup>

### C. Besar Zakat dan Macam-macamnya

Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi SAW “ Yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa ('Usariy), zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadzh), zakatnya seperdua puluh.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, Hal.361

<sup>100</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*..., Hal.278

<sup>101</sup> Ibnu Hajar mengatakan dalam *At-Talkhis*: 180, hadits itu diriwayatkan oleh Bukhori, Ibnu Hibban, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Jarud. Muslim meriwayatkan oleh pula dari hadits Jabir, Turmudzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Muadz.

‘Usariy, menurut Azhari dan lainnya, adalah tanah yang mendapat air dari banjir, lalu terbentuklah genangan air, hampir sama dengan anak sungai yang digali untuk mengalirkan air ke semestinya. Dinamakan demikian oleh karena banjir yang mengalir disitu tidak terjadi atas usaha manusia. Sedangkan nadzh adalah usaha pengairan dengan bantuan saniya, yaitu lembu untuk mengambil air dari sumur.<sup>102</sup>

Muslim meriwayatkan dari sumber Jabir dari Nabi SAW.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونَ بْنُ  
سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو  
الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ  
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا  
سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abu Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh) dan (Harun bin Sa'id Al Aili) dan (Amru bin Sawwad) dan (Al Walid bin Syuja') semuanya dari (Ibnu Wahb) – (Abu Thahir) berkata- telah mengabarkan kepada kami (Abdullah bin Wahb) dari (Amru bin Harits) bahwa (Abu Zubair) telah menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar (Jabir bin Abdullah) menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang mendapat air dengan

---

<sup>102</sup> Yusuf, *Hukum Zakat...*, Hal.355



*cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seperduapuluh.*<sup>103</sup>

Ibnu Majah meriwayatkan dari Mu'adz "Saya dikirim Rasulullah SAW ke Yaman untuk memungut dari yang diairi oleh hujan dan air tanah (ba'i) sebesar sepersepuluh, dan yang dari yang diairi dengan bantuan kincir sebesar seper dua puluh."<sup>104</sup>

Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Ba'i adalah tanah yang mendapat air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan (seperti banyak tanaman anggur dan lading di Palestina). Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat usaha pengairan, baik dari hujan maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai, atau mata air besar, atau mendapat air dari air tanahnya sendiri, semuanya zakatnya 10%.<sup>105</sup>

Dalam *al-Mughni* dikatakan, "Ringkasan tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir atau lain-lainnya, maka zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, makazakatnya 5%, sesuai dengan hadist-hadist yang kita temui. Hal itu oleh karena adanya usaha itu menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya, yang berarti cukup beralasan bila diberikeringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas kekayaan yang berkembang, sedangkan usaha pengairan itu mengakibatkan perkembangan itu berkurang, yang oleh

---

<sup>103</sup> Al-Imam Muslim ibn Husain ibn Al-Hajaj Ibn Muslim ibn Kausyas Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al-Jami' As-Shohih*, Juz.3 Hal.67

<sup>104</sup> Yusuf, *Hukum Zakat...*, Hal.355

<sup>105</sup> *Ibid.*, Hal.356

karena itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula. Termasuk ke dalam kategori usaha pengairan itu pembelian air untuk tanah atau lading, menurut pendapat Nawawi dan lain-lain.<sup>106</sup>

Tanah yang dalam setahun diairi dengan Usaha Pengairan Tanpa Usaha Pengairan :

- a. Bila tanaman setengah tahun diairi dengan usaha pengairan tetapi setengah tahun lagi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 15%. Ibnu Qudama mengatakan “ Kita tidak mendengar ada yang tidak setuju, oleh karena apa bila salah satu berlaku dalam sepanjang tahun akan menimbulkan akibat hukum penuh, tetapi bila berlaku separuhakan menimbulkan akibat hukum separuh pula.<sup>107</sup>
- b. Bila salah satu lebih banyak dari yang lain, maka dihitung usaha apa yang lebih banyak itu, lalu akan mengakibatkan konsekuensi hukum besar zakatnya sesuai dengan usaha yang lebih banyak itu. Hal itu menurut pendapat ‘Atha, Tsauri, Abu Hanifah, pendapat Syafi’i dalam salah satu periode, dan lebih dipercaya menurut madzab Hanbali.<sup>108</sup>
- c. Bila tidak bisa diketahui upaya mana yang lebih besar, diairi atau tidak diairi, maka yang dimenangkan adalah kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan untuk lebih hati-hati. Hal itu oleh karena kewajiban asal

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, Hal.356

<sup>107</sup> *Ibid.*, Hal.356

<sup>108</sup> Terdapat pendapat lain yaitu bahwa besar kewajiban tergantung kepada besar pengairan. Hal itu dapat oleh karena bila sama besar usaha pengairan diperhitungkan sesuai dengan usaha, begitu pula bila salah satu besar. Sama halnya apabila buahan dua jenis. Tetapi yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu memperhitungkan besar, keseringan, dan kemampuan tanah menyerap air. Dilihat mana yang lebih besar, keseringan dan kemampuan, tanah menyerap air. Dilihat mana yang lebih besar, sama halnya dengan pengembalaan ternak.

adalah membayar 10% sedangkan pengguguran 10% itu hanyalah karena adanya upaya pengairan yang sengaja, yang berdasarkan itu bila pengguguran itu tidak terjadi, maka yang berlaku adalah hukum asal. Dan juga oleh karena hukum asal itu sesungguhnya adalah tiadanya upaya yang sengaja itu pada banyak hal, yang oleh karena itu adanya upaya itu tidak usah dipertimbangkan bila terdapat keragu-raguan.<sup>109</sup>

Usaha Berat Pengairan Timbul persoalan apabila pengairan itu memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa, seperti pembuatan waduk-waduk dan saluran-saluran sekunder dan tersiernya. Dalam hal ini al-Mughni mengatakan bahwa penggalian parit-parit dan pembuatan waduk-waduk itu tidak mengurangi ibesar zakat. Alasanny adalah bahwa usaha itu termasuk kedalam usaha perawatan tanah yang tidak dikerjakan setiap tahun. Rafi'i dalam *asy-syarh al-kabir* berpendapat yang sama dan mengambil alasan bahwa pekerjaan tambahan membuat saluran-saluran itu termasuk kedalam usaha perbaikan tanah yang tidak baik. Oleh karena itu apabila air mengalir kembali secara wajar kepada tanaman-tanaman itu, maka zakatnya tetap 10%. Hal itu berbeda apabila pengairannya dilakukan dengan bantuan alat-alat penyiram dan sebagainya.<sup>110</sup>

Imam Khattabi menguraikan lebih jelas, Bila tanaman memperoleh air dari saluran-saluran, maka secara analogi hal itu harus dipertimbangkan. Artinya apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan

---

<sup>109</sup> Yusuf, *Hukum...*, Hal.357

<sup>110</sup> *Ibid.*, Hal.357

penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10%. Tetapi bila beban pekerjaan lebih banyak, yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya. Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama' madzab Syafi'i, menurut yang dilaporkan Rafi'i dalam *asy-Syarh al-Kabir*.<sup>111</sup>

#### **D. Nisab Zakat Pertanian Berdasarkan Yang Dipergunakan Sekarang**

Bila kita sudah menetapkan ukuran *sha'* dan *mud* berdasarkan ukuran *ratl* Baghdad, maka sekarang kita dapat mengetahui besar ukuran diatas dengan alat-alat ukur lain. Contohnya dengan *ratl* Mesir, dirham, gram, liter, dan lain-lain, oleh karena penerapannya kea lat-alat ukur lain itu dapat diterima akal. Bila mana kita sudah mengetahui besar satu *sha'*, maka selanjutnya kita bisa mengetahui besar satu *wasaq*, yang oleh Tuhan telah ditetapkan 5 *sha'* merupakan nisab buah-buahan dan biji-bijian.<sup>112</sup>

Nisab menurut Ibnu Qudamah, diukur menurut alat takaran: *wasaq* itu sendiri adalah alat takaran. Alat takaran itu kemudian diubah kea lat timbangan semata-mata untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat yang dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar bukan benda-benda yang bisa ditimbang. Benda-benda yang biasa ditakar berbebedda-berbeda beratnya, ada yang lebih berat, seperti gandum dan miju-miju, ada yang

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, Hal.357-358

<sup>112</sup> Yususf, *Hukum Zakat...*, Hal.350

lebih ringan seperti *barley* dan jagung, dan ada pula yang sama berat antara takaran dan timbangannya. Ahmad menegaskan bahwa 1 *sha'* gandum sama dengan  $5 \frac{1}{3}$  *ratl*.<sup>113</sup>

Sebagian ulama' mengatakan bahwa paraulama' hadits sependapat bahwa 1 *mud* Nabi SAW sama dengan  $1 \frac{1}{3}$  *ratl* gandum yang beratnya sedang. Hal itu menunjukkan bahwa mereka menentukan besar *sha'* dengan gandum yang agak berat, sedangkan yang ringan sudah wajib zakat sekalipun bertnya belum cukup. Berdasarkan hal itu, kita mengambil patokan ukuran kita gandum yang beratnya sedang. Berdasarkan perbandingan *ratl* Baghdad dengan *ratl* Mesir adalah 9:10, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 *sha'* dalam *ratl* Mesir sama dengan  $5 \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} = 4.8$  *ratl* Mesir gandum. Jmlah itu sama dengan 2176 gram, menurut berat gandum tersebut. Dan sama dengan 2,75 liter air. Bila 1 *irdab* Mesir sekarang sama dengan 128 liter air, yaitu 96 *qadh*, maka bila diperkalikan akan peroleh bahwa 1 *sha'* sama dengan  $1 \frac{1}{3}$  *qadh* atau  $\frac{1}{6}$  *kaliya* Mesir. 1 *kaliya* Mesir sekarang sama dengan 6 *sha'* dan 1 *irdab* sama dengan 72 *sha'*. Maka itu berarti 1 *wasaq*, yaitu 1 nisab sama dengan  $5 \times 10$  sama dengan 50 *kaliya* Mesir atau 4 *irdabi*.<sup>114</sup>

Jumlah ini sama dengan penemuan seseorang ulama' Maliki, Syekh Ali Ajhuri, pada pertengahan abad ke-11 hijriah, yang telah mencoba mengukur satu nisab itudengan literan Mesir, dan memperoleh jumlah sama dengan diatas. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 1042 H ia memberikan koreksi bahwa 1 nisab

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, Hal. 350

<sup>114</sup> *Ibid.*, Hal. 350-351

dengan ukuran literan Mesir adalah 4 *irdab*. Hal itu karena oleh 1 *mud*, sebagaimana ditetapkan, adalah sepenuh dua genggam tangan. Ia berkata, “saya menemukan bahwa 1 *qadh* Mesir adalah tiga kali pengambilan dengan kedua genggam tangan orang biasa”. Sebagaimana diketahui bahwa satu nisab adalah 300 *sha'*, 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*, yang demikian berarti satu nisab dengan *qadh* Mesir adalah 400 *qadh*, sama dengan 4 *irdab*.<sup>115</sup> Perhitungan nisab padi, satu *wisq* = 60 *sha'*, dan 1 *sha'* menurut ukuran Madinah adalah 4 *mud* adalah 5 *rithl* dan sepertiganya, sekitar 2176 gr atau 2,176 Kg. maka 1 nishab adalah 300 *sha'* x 2,176 = 652,8 Kg dan dibulatkan menjadi 653 Kg. Jadi 5 *Wisq* = 300 *sha'* = 653 Kg padi/gabah, tetapi kalau dalam bentuk beras ulama' menjelaskan nishabnya sama dengan 520 Kg.<sup>116</sup>

## **E. Reinterpretasi Zakat Pertanian Dalam Realita Sosial Indonesia Prespektif**

### ***Double Movement Theory* Fazlur Rahman**

Memasuki zaman kontemporer ini terjadi problematika hukum, karena memang sebuah pembaharuan hukum saat ini sangat diperlukan untuk menjawab segala problematika hukum yang bermunculan dalam masyarakat. Dulu sebelum Rasulullah wafat, apabila terjadi sebuah problematika hukum, maka beliau akan menjadi sebagai figur otoritatif untuk menjawab problematika hukum yang bermunculan. Hukum yang muncul dalam era kontemporer ini bermunculan sangat berfariatif, dan hukum-hukum yang bermunculan juga

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, Hal. 351

<sup>116</sup> <https://m.eramuslim.com/konsultasi/zakat/perhitungan/-zakat-sawah-padi.htm>, diakses pada Senin, 14 Januari 2019 Pkl 09:00 WIB

yang belum tentu terjadi pada zamanya. Hal ini bisa digaris bawahai bahwa pada era kontemporer ini sangatlah dibutuhkanya pembaruan hukum.

Sebenarnya pada masa Sahabat sudah dicontohkan oleh beberapa sahabat, Umar bin Khatab, diaman beliau menetapkan zakat kuda yang ketika pada zaman Rasulullah tidak ditemui, hal ini dimunculkan karena adanya sebuah perubahan keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat pada saat itu. Pada masa Sahabat sudah terjadi sebuah pembaruan hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum syari'ah yang berkembang adalah sebagai respon terhadap tantangan dan problematika yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum syari'ah itu bersifat fleksibel atau dinamis dan bukan transcendental, karena itu hukum harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berubah.

Dalam pembahasan hukum, pastinya sebagai ummat Muslim tidak akan pernah melepaskan sumber hukum utamanya yaitu Al-Qur'an, dapat kita ketahui Al-Qur'an mempunyai lokalitas Arab dan Al-Qur'an juga bersifat universal dan abadi. Dengan aspek lokalitas tersebut Al-Qur'an tidak akan menghilangkan makna ke-universalan Al-Qur'an jika pengambilan makna tidak dilihat dari segi literalnya saja. Fazlur Rahman benar ketika Ia mengatakan bahwa ke-*qadim*-an Al-Qur'an itu bukan terletak pada makna literalnya tetapi terletak pada makna yang ada dibalik lafadz. Dengan kata lain ke-*qadim*-an Al-Qur'an itu terletak dalam moral idealnya, karena tidak terkungkung oleh batasan waktu.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Ika Nurjannah, *Reinterpretasi Konsep Ihdad Prespektif Double Movement Theory Fazlur Rahman*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki, 2018), Hal.85

Indonesia memiliki iklim tropis, tanahnya banyak yang humus dan gambut, pastinya sangat cocok untuk bertani, bahkan profesi sebagai petani tersebar di setiap daerah. Kondisi tanah di Indonesia sangatlah subur dan ada juga yang mengandung vulkanik, sehingga bisa ditanami tumbuhan berbagai jenis. Dengan kondisi tanah yang subur, pastinya sangat membantu para petani dalam bercocok tanam.

Makanan pokok di Indonesia adalah padi. Padi ini banyak para petani yang berminat menanamnya, karena padi bisa memenuhi gizi dengan cukup selain itu juga nilai penjualannya juga terhitung mahal. Tetapi dalam penanaman padi ini membutuhkan ketelitian sekaligus biaya yang tidak sedikit.

Mengambil contoh dari pengalaman Bapak Jumari yang sudah diwawancarai, beliau menjelaskan kebutuhan-kebutuhan saat bercocok tanam padi. Jika tanah Luasnya 100 RU maka benih yang di butuhkan 5 Kg dan per-kg nya Rp.11.0000 jadi totalnya adalah Rp.55.0000 Setelah penanaman selesai selanjutnya pengairan, dalam pengairan ini biasanya petani ada yang mengambil dari aliran sungai juga ada juga yang membeli air dengan bantuan *sumur bor* atau bisa disebut irigasi, harga dari air ini dipatokan pada waktu jadi hitungannya per-jamnya Rp. 25.000 dan para petani biasanya membutuhkan kisaran 10 jam untuk mengairi sawah guna mempermudah proses penanaman padi, pengairan tidak cukup dengan itu apabila cuaca sedang tidak baik maka petani biasanya mengairi sawahnya dengan air irigasi satu minggu 2 kali dengan durasi waktu 2 jam dan dalam jangka waktu panen kurang lebih 3 bulan, tapi pengairan ini tergantung cuaca atau bisa disebut kondisional. Dalam prosesi penanaman padi ini juga



dibutuhkan pembajakan, biaya upah biasanya Rp.250.000, dan juga jika penanaman padi ini juga mempekerjakan buruh untuk menanam padi. Jika lebarnya 100 RU<sup>118</sup> itu biasanya mempekerjakan 7 orang, per-orangnya diberi upah Rp.30.000. Tidak hanya air saja yang dibutuhkan petani ketika bercocok tanam, yaitu pupuk. Pupuk ini sangat penting bagi tanaman, entah itu untuk menyuburkan tanaman atau juga untuk menghadapi hama yang kian banyak, semua ini dilakukan semata-mata untuk menghindari gagal panen. Peran pupuk ini sangatlah penting bagi kesuburan padi, adapun kebutuhan pupuk dalam bercocok tanam ini yaitu, pupuk ZA 2 karung, per karungnya Rp.70.000 kemudian pupuk Poska 1 karung yang harganya Rp.115.000, selanjutnya pupuk Urea 1 Karung seharga Rp.98.000. tidak cukup itu, hama yang kian banyak juga perlu dicegah dengan cara penyemprotan. Semua biaya yang telah dijelaskan yaitu untuk tanah yang berukuran 100 RU, masih ada kemungkinan biaya akan berubah jika kiranya situasi dan kondisinya mendukung. Hasil panen jika bagus akan mendapatkan 14 sampai 15 Kwintal.<sup>119</sup>

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rincian dana total dana awal hingga panen yang dikeluarkan untuk tanah seluas 100 ru:

Benih 5 kg	Rp.60.000
Bajak sawah	Rp. 250.000
Air irigasi ketika penanaman padi,	Rp. 250.000

<sup>118</sup> 1 Ru = 2,75 Meter

<sup>119</sup> Wawancara Langsung Dengan Jumari Di Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi Pada Selasa 05 Februari 2019 Pukul 06:00 WIB

kurang lebih 10 jam yang dibutuhkan, dan per-jamnya adalah Rp. 25.000	
Upah untuk 7 orang penanam padi, per-orangnya Rp.30.000	Rp.210.000
Pupuk poska 1 <i>sak</i> (karung)	Rp.115.000
Pupuk ZA 2 <i>sak</i> (karung), per-karungnya Rp.70.000	Rp.140.000
Obat semprot untuk daya tahan padi	Rp.200.000
Pengairan seminggu 2 kali dalam kurun waktu 3 bulan	Rp.600.000
Pupuk Urea sebagai pupuk pertama setelah penanaman padi 1 <i>sak</i>	Rp.98.000
Total	Rp.1.923.000

Dengan data-data yang sudah terkumpul diatas mari kita taksir zakat yang dikeluarkan, sebelum menaksir zakat yang dikeluarkan perlu kita ketahui bahwa harga gabah/padi sekarang berkisar Rp.5.000, selama Januari 2019 rata-rata harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani Rp.5.353 per-kg atau bisa dikatakan naik 2,31% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada desember 2018.<sup>120</sup> Setelah mengetahui harga pasar padi atau gabah, perlu

---

<sup>120</sup> <http://www.google.com/amp/s/eksbis.sindonews.com/newsread/1375415/34/harga-gabah-kering-panen-dan-beras-premium-lebih-tinggi-di-januari-154901436>, diakses pada Rabu 06 Februari 2019, Pukul 23:00 WIB

diketahui juga klasifikasi tentang hasil panen masih kotor dan yang sudah bersih. Jika data diatas hasil panen dari tanah yang luasnya 100 Ru itu menghasilkan 14-15 kwintal, dengan panen sebesar itu pastinya sudah memasuki nisab zakat yang seperti yang dijelaskan diatas, dalam hal ini, pengambilan hasil panen mengambil yang banyak, karena sebuah perhitungan untuk mengambil kehati-hatian. 15 kwintal jika diuangakan dengan harga diatas akan memperoleh sebesar Rp.7.500.000. Perhitungan zakat yang dikeluarkan sebagai berikut :

Diketahui :

1. Hasil panen dari tanah seluas 100 ru sebesar 15 kwintal = 1500 kg = Rp.7.500.000
2. Modal keseluruhan: Rp. 1.923.000
3. Pengairan full dari irigasi
4. Besar Zakat = **Hasil kotor – modal x 5% atau 10% (kondisional)**

Jawab:

$$\text{Besar zakat} = 7.500.000 - 1.923.000 \times 5\%$$

$$= 5.577.000 \times 5\%$$

$$= 27.885.000 : 100$$

$$= 278.850$$

Hasil keseluruhan = hasil bersih – besar zakat

$$= 5.577.000 - 278.850 = 5.298.150$$

Proses perhitungan diatas sudah tertera dengan jelas dan juga hasil panen juga sudah mencapai nisabnya. Untuk mengetahui besar zakat yang relevan kita perlu memperhitungkan soal waktu atau jangka panenanya, karena petani kesehariannya juga membutuhkan biaya hidup. Tumbuhan padi sendiri memiliki kurun waktu rata-rata tiga bulan agar bisa memanenya.

Nisab padi adalah 653 kg, zakat yang akan dikeluarkan belum bisa dikatakan relevan atau tidak bagi masyarakat awam atau petani. Yang dimaksud relevan disini adalah dimana suatu hukum syari'ah yang dapat beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat. Hukum syari'ah adalah sebagai respon problematika-problematika yang akan menjawab problematika tersebut, dan juga tujuan dari hukum syari'ah ini adalah sebuah kemashlahatan bagi masyarakat. Maka dari itu berikut adalah perhitungan zakat per-nisabnya :

Jika nisab dari padi adalah 653 kg dengan harga yang sama dengan pemaparan yang sudah dibahas diatas yaitu Rp.5.000. Rumus yang akan digunakan untuk perhitungan zakat ini tidaklah jauh berbeda dengan diatas, hanya saja dalam perhitungan kali ini kurun waktu pemanenan juga akan diperhitungkan.

Diketahui :

1. Hasil Panen bersih satu nisab adalah 653 kg
2. Harga per-kg-nya Rp.5.000
3. Pengairan jika full dari irigasi
4. Besar Zakat = **Hasil kotor – modal x 5% atau 10% (kondisional)**

Ditanya: besar zakat yang dikeluarkan

Jawab:

$$= 653 \times 5000$$

$$= 3.265.000 \times 5\%$$

$$= 163.250.000 : 100$$

$$= 163.250 \text{ (Besar zakat yang dikeluarkan)}$$

Hasil keseluruhan = hasil bersih – besar zakat

$$= 3.625.000 - 163.250$$

$$= 3.461.750$$

Pengairan jika full dari hujan, maka 10%:

$$= 653 \times 5000$$

$$= 3.265.000 \times 10\%$$

$$= 326.500.000 : 100$$

$$= 326.500 \text{ (besar zakat yang dikeluarkan)}$$

Hasil keseluruhan = hasil bersih – besar zakat

$$= 3.625.000 - 326.500$$

$$= 3.298.500$$

Untuk mengetahui relevan atau tidak zakat pertanian, maka rumusnya **hasil keseluruhan : jangka panen**, dalam penelitian ini mempunyai sebuah alasan untuk menentukan rumus tersebut yaitu, karena di Indonesia petani dikategorikan sebagai buruh. Jika pengasilan keseluruhan dihitung :

1. Zakat 5% =  $3.461.750 : 3$  (3 bulan jangka waktu penanaman sampai panen)

$$= 1.153.916 \text{ (hasil petani per-bulan)}$$

2. Zakat 10% =  $3.298.500 : 3$  (3 bulan jangka waktu penanaman sampai panen)

$$= 1.099.500 \text{ (hasil petani per-bulan)}$$

Penghasilan upah minimum regional kota atau kabupaten untuk di Jawa Timur sendiri khususnya daerah Tulungagung sebesar Rp.1.671.000 per-bulannya.<sup>121</sup> Penghasilan upah minimum tersebut memiliki sebuah perbedaan dengan hasil yang diperoleh oleh petani per-bulannya. Disini terjadi sebuah kesenjangan sosial khususnya perolehan yang notabene adalah buruh.

Bisa kita pahami zakat pada masa Nabi, Sahabat, dan Tabi'in itu adalah sebagai urat nadi dari perekonomian Negara pada ketika itu, kondisi Negara yang mana masih terlalu lemah dalam hal ekonomi, jika zakat tidak dijalankan maka akan terjadi sebuah kemunduran ekonomi, berbeda dengan sekarang yang mana urat nadi perekonomian bukan hanya zakat saja, masih ada banyak sektor-sektor yang menompang perekonomian Negara.

Dalam hadits-hadits yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya rata-rata menyebutkan bahwa besar zakat pertanian yang dikeluarkan 10% dan 5%., Ulama' dalam menetapkan besaran zakat ini pastinya mempunyai pertimbangan, dapat difahami bahwa kondisi Jazirah adalah tanah gersang yang kekurangan air. Sebagai perbandingan agar tercapainya hasil penelitian ideal untuk kadar zakat yang ada di Indonesia, maka Perlu dipahami tentang Geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab memiliki kondisi tanah yang gersang dan tandus, dikelilingi oleh air pada tiga sisinya dan dibatasi oleh padang pasir pada sisi yang ke empat. Jazirah ini adalah termasuk yang terbesar di dunia. Para sarjana ilmu bumi berpendapat bahwa dahulu negeri ini merupakan sambungan padang pasir

---

<sup>121</sup> <http://www.gajiumr.com/gaji-umr-jawa-timur/>, diakses pada hari Minggu, 17 Februari 2019, Pukul 15:12 WIB

Sahara (kini terputus oleh lembah sungai nil dan laut merah) dengan daerah-daerah padang pasir yang membujur melintasi Asia, Iran tengah, dan padang pasir Gobi. Negeri Arab adalah salah satu daerah yang paling kering dan yang paling panas di muka bumi. Walaupun negeri ini berbatasan dengan laut sebelah timur dan barat, namun perairan ini masih terlampau kecil untuk mengimbangi keadaan udara yang bertiup dari daratan Afrika dan Asia yang tak Hujan. Meskipun samudera India di sebelah selatan memang membawa hujan, tetapi jatuh di daerah pesisir sehingga tidak seberapa meninggalkan hujan untuk daerah pedalaman. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bila angin timur yang sejuk selalu didambakan oleh penyair-penyair Arab dalam syair dan nyanyianya.<sup>122</sup>

Jazirah Arab itu terbentuk dari empat persegi panjang, yang sisi-sisinya tidak sejajar. Disebelah barat, berbatas dengan laut merah, disebelah selatan dengan laut India, disebelah timur dengan teluk Arab (Persia) dan disebelah Utara dengan Gurun Irak dan Syira. Jazirah Arab itu terbagi atas dua bagian, bagian tengah dan bagian tepi. Bagian tengah terdiri dari tanah pegunungan yang jarang mendapat hujan. Penduduknya sedikit sekali, yaitu terdiri dari kaum pengembara yang selalu berpindah-pindah tempat, menuruti turunya hujan, dan mencari padang-padang yang ditumbuhi rumput tempat menggembalakan binatang ternak.<sup>123</sup>

Dalam hadits diatas yang membahas perhitungan besar pembayaran zakat tidak dijelaskan secara rinci, para sahabat yang diutus oleh Nabi ketika

---

<sup>122</sup> Susmihara dan Rahmat, *Sejarah Islam Klasik*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hal.2

<sup>123</sup> *Ibid.*, Hal.2

menghitung zakat pastinya juga mengperhitungkan kondisi dari *muzakki* sekaligus kondisi sosial yang ada pada saat itu, hal ini berarti hukum syari'ah yang dilakukan oleh sahabat ketika penarikan zakat bersifat dinamis. Dalam penelitian ini menawarkan bahwa kadar zakat yang awalnya 5% dirubah menjadi 3% dan yang 10% menjadi 8%. Penelitian ini beranggapan bahwa penentuan zakat yang 5% dan 10% itu karena usaha para petani yang dikeluarkan pada saat itu. Berpedoman pada hadits-hadits yang diatas hanya membahas tentang cara perolehan kadar air untuk mengairi pertanian dan perolehan kadarair ini dianggap sebagai bentuk usaha dari pertanian. Berbeda dengan sekarang yang mana pertanian tidak hanya membutuhkan air, masih ada banyak lagi kebutuhan-kebutuhan selain air. Pengurangan kadar zakat yang awalnya 10% dan 5% menjadi 8% dan 3% yaitu beranggapan bahwa usaha yang dikeluarkan petani juga bertambah kecuali air seperti pupuk, biaya pembajakan, dan lain sebagainya.

Kesimpulanya setelah pemaparan diatas tersebut perlu kita pahami bahwa kebutuhan bercocok tanam di Indonesia ternyata lebih banyak mengeluarkan usaha. Jadi perlu kita pahami kewajiban besarnya atau kecil zakat yang dikeluarkan itu diperhitungan sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Dalam reinterpretasi penelitian kali ini peneliti memahami bahwa menurut Imam al-Syathibi sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia didunia dan akhirat. Atau hukum-hukum disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Kutbudin, *Zakat Dalam Prespektif...*, Hal.12



